



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/Pdt.G/2013/PTA.Pdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MEOLABOH ACEH BARAT. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2013 memberi kuasa kepada ADRISAL SH.MH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ADRISAL SH.MH. & REKAN” beralamat di Jl.Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang dan Jl. Cipta Karya Gang Limbat Ujung No.150 Panam Pekanbaru, sebagai Penggugat/**Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA PADANG. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013 memberi kuasa kepada ASRIZAL SH. dan DESPARIKA METRA S.Ag. Advokat/Penasihat Hukum beralamat dan berkantor di Kantor Advokat/Pengacara “ASRIZAL SH. & REKAN” di Jl.Khatib Sulaiman No.66 Padang, sebagai Tergugat/**Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Pdg. tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2013 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Agustus 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Pdg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H., Berita Acara Sidang yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dengan mendasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 4 Januari 2013 yang ditandatangani oleh PEMBANDING selaku pemberi kuasa dan Ardisal SH.MH. selaku penerima kuasa, maka Majelis Hakim banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Pdg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H.;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013 yang ditandatangani oleh PEMBANDING selaku pemberi kuasa dan Ardisal SH.MH. selaku penerima kuasa, yang antara lain berbunyi : "Untuk dan atas nama pemberi kuasa, berhak mendampingi dan mewakili pemberi kuasa mengajukan gugatan/ melakukan penuntutan hak pihak pertama beserta anak-anak atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang diperoleh dari hasil perkawinan pihak pertama dengan mantan suami bernama TERBANDING, yang terletak di KOTA PADANG. Dalam hal ini Hakim banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa syarat kuasa khusus yang sah sebagaimana digariskan oleh pasal 147 (1) Rbg. yang dijabarkan dengan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 substansi dan jiwanya sama dengan SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, adalah :

1. Harus menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperkara di Pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;
5. Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkat pertama, tingkat banding, atau kasasi;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif dan apabila salah satu syarat itu tidak dipenuhi mengakibatkan surat kuasa khusus cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa khusus dari Pemberi kuasa (PEMBANDING) kepada penerima kuasa (Ardisal, S.H.MH.) tidak menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Agama mana gugatan itu harus diajukan dan juga tidak menyebutkan identitas Tergugat secara lengkap serta kedudukan para pihak baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Maka dengan demikian Hakim banding berpendapat surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2013 *a quo* tidak memenuhi syarat formil sehingga mengakibatkan surat kuasa cacat hukum dan tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan kuasa sebagai pihak yang mewakili pemberi kuasa dinilai tidak sah, maka permohonan banding pembanding yang diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dinilai tidak sah tersebut, tidak hanya digunakan untuk permohonan banding saja, tapi oleh kuasa hukum selaku penerima kuasa dari Penggugat terlebih dahulu digunakan di Pengadilan Agama Padang dari sejak mengajukan gugatan, jawab menjawab, mengajukan bukti-bukti sampai kepada putusan. Maka oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0210/Pdt.G/2013/PA.Pdg. tanggal 29 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1434 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding kepada Penggugat/ Pembanding, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs.H.ABU BAKAR SYARIF, SH.,M.HI** sebagai Hakim Ketua, **Drs. E. SAEFUDDIN,M.H.** dan **Dra.Hj.ZUBAIDAH HANOUM, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1434 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. DESMALIAR KAMBARUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. ABU BAKAR SYARIF, S.H., M.H.I

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. E. SAEFUDDIN. M.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. DESMALIAR KAMBARUDDIN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

| | |
|--------|---|
| Jumlah | : Rp. 150.000,- (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>) |
|--------|---|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)